

Kriminalisasi Balap Liar sebagai Penggunaan Ruang Publik Secara Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana

¹ Pascal Timothy Massie

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

E-mail Koresponden: pascal.massie@student.ukdc.ac.id

Article History	Submitted:08/31/25	Revised: 08/31/25	Accepted: 08/31/25
Keywords: <i>illegal racing, criminal law, public space, LLAJ Law, public order, criminal sanctions</i>	Abstract <i>Illegal racing on the highway without a permit is a form of law violation that often occurs, which not only endangers individual safety, but also disrupts public order and damages the function of public spaces. This article aims to analyze the application of criminal law to perpetrators of illegal racing and examine the role of public space in the context of unlawful use. Based on Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ) and the Criminal Code (KUHP), illegal racing can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment or fines. This research found that illegal racing can be categorized as an unlawful act that disrupts public order and endangers public safety. Law enforcement against illegal racing still faces a number of obstacles, including limited resources for law enforcement officers and a lack of official racing facilities. Therefore, preventive steps are needed in the form of increasing law enforcement, providing legal racing facilities, and educating the public to prevent further violations. It is hoped that this research can contribute to the development of more effective policies in dealing with the problem of illegal racing in Indonesia.</i>		
DOI	https://doi.org/10.37477/sev.v8i1		

A. PENDAHULUAN

Balap liar adalah suatu fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di kalangan kaum muda. ¹ Fenomena balapan liar yang dilakukan di jalan umum kian marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh kelompok remaja atau pemuda tanpa izin dari otoritas yang berwenang, dan menggunakan ruang publik berupa jalan raya sebagai arena perlombaan kecepatan kendaraan bermotor. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk ekspresi atau hiburan alternatif, balapan liar membawa dampak hukum dan sosial yang signifikan, termasuk kecelakaan lalu lintas, gangguan ketertiban umum,

¹ Riono Dharmawan, "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Lari Liar Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Justitia* 8, no. 5 (2021): 979–88, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>.

dan ancaman keselamatan bagi pengguna jalan lain. Aktivitas tersebut tidak hanya mengancam keselamatan individu yang terlibat dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan melanggar norma hukum yang berlaku. Dari sudut hukum pidana, balap liar dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan ruang publik yang bertentangan dengan hukum, baik formil maupun materiil. Balap motor merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan secara terorganisir dengan tujuan mengadakan peraduan sepeda motor berdasarkan jenis, kecepatan, dan kapasitas mesin. Kegiatan ini umumnya dianggap sebagai ajang olahraga yang bersifat hobi, yang dapat berkembang menjadi profesi apabila didukung oleh prestasi pembalap serta dukungan dari para penggemarnya.

Dalam konteks hukum pidana, balap liar dapat dianggap sebagai suatu bentuk penyalahgunaan ruang publik yang melanggar hukum. Fenomena balap liar tidak hanya membawa dampak buruk terhadap keselamatan dan ketertiban, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan ruang publik yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari balap liar dari sudut pandang hukum pidana, agar kita dapat memahami cara hukum dapat diterapkan untuk mengatasi penyalahgunaan ruang publik ini dengan lebih efektif.

Ruang publik seperti jalan raya pada dasarnya merupakan fasilitas bersama yang penggunaannya diatur oleh hukum. Penyalahgunaan ruang publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa izin yang sah, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, baik dalam perspektif hukum administrasi maupun hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, balapan liar bukan sekadar pelanggaran tata tertib lalu lintas, tetapi juga merupakan tindakan yang melanggar norma hukum, mengganggu ketertiban umum, dan berpotensi membahayakan jiwa orang lain.² Oleh karena itu, penting untuk mengkaji fenomena ini dari sudut hukum pidana murni, terutama dalam hal pemaknaan unsur “melawan hukum” dan penggunaan ruang publik secara tidak sah. Metode yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai hasil yang berhasil dalam mengurangi atau mencegah peningkatan jumlah balap liar. Peningkatan pengawasan oleh pihak kepolisian di daerah-daerah yang sering mengalami balap liar dapat membantu

² Abdurrahman Wahid, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar Di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso Skripsi,” 2023.

mengurangi jumlah kejadian tersebut. Strategi yang dapat diterapkan meliputi penempatan pos pemeriksaan polisi di tempat-tempat yang strategis serta pelaksanaan patroli secara teratur.

Beberapa ketentuan hukum positif telah mengatur larangan balapan liar, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 115 huruf b dan Pasal 297 yang menyatakan bahwa balapan kendaraan di jalan umum tanpa izin merupakan tindak pidana. Namun demikian, implementasi norma tersebut di lapangan kerap menemui berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya fasilitas alternatif bagi generasi muda, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Balap liar, atau kegiatan balapan sepeda motor yang dilakukan secara ilegal di jalanan umum, merupakan fenomena yang sering ditemui di berbagai kota besar di Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya mengancam keselamatan para pelaku balap, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks hukum, balap liar dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan ruang publik, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dan mobilitas warga, tetapi justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang berpotensi merugikan orang lain.

Pelaku balap liar, biasanya terdiri dari remaja atau pemuda, menyusun rencana aksi mereka melalui media sosial atau komunikasi tatap muka.³ Mereka menentukan tempat yang memiliki jalanan lebar dan lurus serta sedikit pengawasan, seperti di Jalan Raya Pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.⁴ Kegiatan balapan umumnya dilaksanakan pada malam hari agar terhindar dari patroli kepolisian dan kemacetan lalu lintas. Para pengendara sering memanfaatkan sepeda motor yang telah diubah untuk meningkatkan laju. Balapan ilegal sering kali berakhir dengan kecelakaan yang mematikan. Sebagai contoh, di Bekasi pada bulan April tahun 2024, seorang perempuan meninggal dunia setelah sepeda motornya ditabrak oleh

³ Muhammad Fathan Radityasani and Aditya Maulana, "Ini Yang Harus Dilakukan Masyarakat Saat Melihat Aksi Balap Liar Di Jalan," *Kompas.Com* (Jakarta, September 2024), <https://otomotif.kompas.com/read/2024/09/18/091200615/ini-yang-harus-dilakukan-masyarakat-saat-melihat-aksi-balap-liar-di-jalan>.

⁴ Rizki Faluvi, "Puluhan Pemuda Tutup Jalan Untuk Balap Liar," *Okezone.News* (Jakarta, September 2024), <https://megapolitan.okezone.com/read/2024/09/24/338/3066904/puluhan-pemuda-tutup-jalan-untuk-balap-liar>.

pelaku balapan ilegal.⁵Selain itu, aktivitas ini mengganggu ketentraman masyarakat dan berpotensi merusak sarana umum. Balapan ilegal di tempat umum adalah permasalahan yang rumit dan memerlukan pendekatan yang beragam, melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib.

Sejumlah wilayah di Indonesia mengalami peningkatan kegiatan balap liar selama bulan Ramadan. Di Banyuwangi, misalnya, kegiatan balap liar banyak terjadi di beberapa jalan, seperti Jalan Gajah Mada Perempatan Cungking dan Jalan Lingkar Lemahbang, yang menyebabkan keresahan bagi masyarakat setempat.⁶ Di Tangerang Selatan, aparat kepolisian menghentikan aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja dan mengajak para remaja untuk mengisi waktu di bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat.⁷ Sementara itu, di Lumajang, kegiatan balap liar semakin meningkat, memicu Wakil Bupati setempat untuk menjadikan ruas Jalan Lintas Timur sebagai lokasi balapan resmi dengan tujuan mengurangi praktik balap liar yang berisiko.⁸

Dari perspektif hukum pidana, kriminalisasi balap liar berkaitan dengan tindakan yang melanggar norma hukum dan merugikan masyarakat. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pelanggaran yang berhubungan dengan keselamatan berlalu lintas. Balap liar dapat dikenakan sanksi pidana baik kepada pelaku, maupun dapat berdampak pada penggunaan ruang publik yang tidak semestinya. Kriminalisasi terhadap tindakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, menghindari kerugian, serta memastikan bahwa ruang publik berfungsi sebagaimana mestinya. Kebijakan hukum pidana mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur

⁵ Mulia Budi, "Kronologi Balap Liar Di Bekasi Hingga Tewaskan Pemotor Wanita," *Detiknews.Com* (Jakarta, April 2024), <https://news.detik.com/berita/d-7302142/kronologi-balap-liar-di-bekasi-hingga-tewaskan-pemotor-wanita>.

⁶ Eka Rimawati, "Marak Selama Ramadan, Balap Liar Bikin Resah Warga Banyuwangi," *Detikjatim.Com* (Banyuwangi, 2024), <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7246583/marak-selama-ramadan-balap-liar-bikin-resah-warga-banyuwangi>.

⁷ Tiara Disa Pratiwi, "Polisi Bubarkan Aksi Balap Liar Remaja Di Tangerang Selatan Saat Ramadan," *JabarEkspres.Com* (Jabar, 2025), <https://jabarekspres.com/berita/2025/02/28/polisi-bubarkan-aksi-balap-liar-remaja-di-tangerang-selatan-saat-ramadan/>.

⁸ Glori K Wadrianto and Mirfahul Huda, "Marak Balap Liar Saat Ramadhan, Wabup Lumajang Izinkan Jalan Lintas Timur Jadi Arena," *Kompas.Com* (Lumajang, 2025), <https://surabaya.kompas.com/read/2025/03/15/135912978/marak-balap-liar-saat-ramadhan-wabup-lumajang-izinkan-jalan-lintas-timur>.

didasarkan pada berbagai landasan hukum yang ada. Kebijakan hukum yang berkaitan dengan penanganan perkara hukum yang melibatkan individu di bawah usia dewasa dilaksanakan melalui cara atau kekhususan tertentu⁹.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pidana, balap liar mencerminkan tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain. Hal ini tidak hanya mencakup risiko kecelakaan bagi para pelaku balap, tetapi juga potensi terjadinya kerugian material serta korban jiwa di kalangan masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas dan upaya pencegahan yang komprehensif untuk mengurangi angka kriminalitas yang timbul akibat kegiatan balap liar¹⁰. Secara keseluruhan, kriminalisasi balap liar dalam konteks hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi kerugian, tetapi juga sebagai upaya untuk mengendalikan penggunaan ruang publik agar tetap aman, tertib, dan sesuai dengan fungsi utamanya.

Tulisan ini bertujuan untuk meneliti fenomena balap liar sebagai tindakan yang melawan hukum dalam pemanfaatan fasilitas publik. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan komponen-komponen tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku menurut undang-undang pidana di Indonesia.¹¹ Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ruang lingkup perlindungan hukum terhadap ketertiban umum, sekaligus untuk mengusulkan pendekatan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dalam menangani praktik balapan liar.

Penelitian mengenai balapan ilegal di ruang publik telah dilakukan secara luas, terutama dari sudut pandang hukum, sosial, dan keselamatan lalu lintas. Namun, penelitian yang secara sistematis mengidentifikasi urutan kejadian balapan liar dalam konteks pemanfaatan ruang publik berdasarkan waktu dan tempat masih tergolong jarang. Pendekatan ini sangat penting untuk memahami penggunaan ruang kota secara ilegal dalam balap liar, serta dinamika sosial yang terkait, termasuk komunikasi melalui internet, pola waktu, dan lokasi yang dipilih. Sebagian besar

⁹ Dimas Dwi Hariyanto, "Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong Dalam Implementasi Menertibkan Balap Liar Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024), [https://e-theses.iaincurup.ac.id/7541/1/DIMAS DWI HARIYANTO.pdf](https://e-theses.iaincurup.ac.id/7541/1/DIMAS%20DWI%20HARIYANTO.pdf).

¹⁰ Asrin, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Dikota Palopo (Perspektif Hukum Islam)," 2021, [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3902/1/SKRIPSI ASRIN.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3902/1/SKRIPSI%20ASRIN.pdf).

¹¹ Fahmi Hidayat, "PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BALAP LIAR DI KOTA JAMBI" (Universitas Jambi, 2023), <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/53497%0A>.

penelitian yang ada hanya menjelaskan balapan liar sebagai masalah sosial atau kriminal semata. Saat ini, belum terdapat penjelasan yang rinci mengenai urutan waktu proses yang dimulai dari perencanaan (yang dilakukan melalui media sosial), mobilisasi, pelaksanaan, hingga respons resmi dari pihak berwenang secara terstruktur dan sesuai konteks terhadap ruang publik.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku balapan liar yang menggunakan ruang publik tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan (2) apa dampak penggunaan ruang publik secara melawan hukum dalam balapan liar terhadap ketertiban umum dan keselamatan masyarakat?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana yang relevan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan diskursus hukum pidana terkait penggunaan ruang publik dan urgensi penegakan hukum terhadap perbuatan yang mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan umum.

C. PEMBAHASAN

1. Balapan Liar sebagai Tindak Pidana

Balapan liar yang dilakukan di jalan umum tanpa izin dari pihak berwenang merupakan tindakan yang melanggar ketertiban umum dan berpotensi membahayakan keselamatan. Dalam hukum pidana, balapan liar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa pasal yang relevan dalam menangani tindak pidana ini, khususnya Pasal 115 huruf b dan Pasal 297, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan balapan kendaraan bermotor di jalan umum tanpa izin dapat dikenakan sanksi

pidana. Penegakan hukum terkait balap liar dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu preventif, represif, dan edukatif. Pendekatan preventif mencakup pelaksanaan patroli rutin di lokasi-lokasi yang memiliki potensi tinggi untuk terjadinya balap liar, pemanfaatan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) guna keperluan pemantauan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh kegiatan balap liar. Pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, yang mencakup tindakan penahanan terhadap kendaraan-kendaraan yang terlibat serta penerapan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan edukatif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja serta masyarakat secara umum.¹²

1.1. Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum dan Keamanan

Balap liar merupakan suatu tindakan ilegal yang mengandung risiko tinggi dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti kecelakaan fatal, gangguan terhadap ketertiban umum, dan kerusakan lingkungan. Kegiatan tersebut umumnya tidak dilaksanakan di lintasan balap resmi, melainkan di jalan-jalan raya.

Balapan liar merusak ketertiban dan keamanan di ruang publik, yang pada dasarnya merupakan area bersama yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Sebagai contoh, kegiatan balap liar dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, merusak infrastruktur jalan, serta meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat merugikan tidak hanya pelaku balapan, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Tindakan ini melanggar prinsip dasar peraturan lalu lintas yang dirancang untuk menjaga keselamatan publik.

Salah satu konsekuensi nyata dari balapan liar adalah terjadinya kemacetan lalu lintas. Dalam praktiknya, baik pelaku maupun penonton sering kali menutup sebagian jalan untuk dijadikan lintasan. Hal ini menghambat kendaraan umum, ambulans, pekerja, dan masyarakat yang ingin melintas. Keadaan ini sangat merugikan karena jalan raya seharusnya berfungsi sebagai sarana distribusi ekonomi

¹² Setyawan Nugroho, Andika Wijaya, and Nur Aliah Ali, "Penanggulangan Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 : Studi Kasus Polresta Palangka Raya" 06, no. 01 (2025): 20–28.

dan mobilitas sosial. Jika akses jalan terganggu, kerugian tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Selain kemacetan, balapan liar juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang fatal. Kecepatan tinggi, kendaraan yang tidak layak jalan, kurangnya perlengkapan keselamatan, dan tidak adanya pengamanan lintasan membuat balapan liar sangat berbahaya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa balapan liar berkaitan erat dengan meningkatnya kecelakaan yang mengakibatkan luka berat maupun kematian, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lain yang tidak terlibat.

Gangguan keamanan juga muncul dalam bentuk kerumunan penonton yang sulit dikendalikan. Dalam banyak kasus, penonton berdiri di tepi jalan, trotoar, bahkan di badan jalan, sehingga menambah risiko bagi diri mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya. Sering kali, balapan liar disertai dengan perjudian, konsumsi minuman keras, tawuran antar kelompok, hingga perlawanan terhadap aparat saat dibubarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa balapan liar bukan hanya pelanggaran lalu lintas, tetapi juga dapat berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena mengancam kepentingan hukum berupa keselamatan umum dan ketertiban masyarakat. Moeljatno menjelaskan bahwa sifat melawan hukum tidak hanya dilihat dari larangan tertulis, tetapi juga dari tindakan yang bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat. Balapan liar jelas memenuhi kedua unsur tersebut: dilarang secara tegas oleh Pasal 115 huruf b UU LLAJ, serta secara nyata menimbulkan keresahan sosial.

Dalam perspektif hak asasi manusia, masyarakat berhak untuk merasa aman saat menggunakan jalan umum. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan diri pribadi dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Ketika masyarakat harus menghindari jalan tertentu karena digunakan untuk balapan liar, hak konstitusional tersebut telah terganggu. Oleh karena itu, penertiban balapan liar bukan hanya penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga bentuk perlindungan hak warga negara.

Kerusakan terhadap fasilitas umum juga sering menjadi akibat dari balapan liar. Jalan yang digunakan untuk akselerasi dan pengereman ekstrem lebih cepat rusak, marka jalan dapat terhapus, lampu penerangan rusak akibat benturan, serta

area sekitar dipenuhi sampah dari penonton. Beban pemulihan kerusakan tersebut akhirnya ditanggung oleh negara melalui anggaran publik. Dengan kata lain, tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh masyarakat.

1.2. Penerapan Tindak Pidana berdasarkan Pasal 115 dan 297 UU LLAJ

Pasal 115 huruf b UU No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya untuk tujuan balapan tanpa izin dari pihak yang berwenang dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Pasal 297 juga mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran atas peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, balapan liar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan dua pasal tersebut, baik berupa pidana penjara maupun denda, tergantung pada dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Sebagai lanjutan dari norma pelarangan tersebut, Pasal 297 UU LLAJ menyatakan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk beradu kecepatan di jalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 huruf b, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap balapan liar sebagai pelanggaran yang memiliki konsekuensi pidana yang jelas.

Dalam praktiknya, elemen-elemen tindak pidana Pasal 297 dapat dijabarkan ke dalam beberapa bagian. Pertama, adanya subjek hukum yang merupakan “setiap orang”, yang berarti siapa pun dapat bertindak sebagai pelaku. Kedua, terdapat aktivitas mengemudikan kendaraan bermotor. Ketiga, aktivitas ini dilakukan dengan cara balapan. Keempat, lokasi aktivitas berlangsung di jalan umum. Apabila semua elemen tersebut dipenuhi, maka pelaku dapat diproses secara pidana tanpa perlu menunggu timbulnya korban atau kecelakaan. Dengan demikian, seseorang yang dengan sengaja memacu kendaraannya untuk berlomba dengan kendaraan lain di jalan raya pada malam hari, walaupun belum menabrak siapa pun, tetap bisa dikenakan Pasal 297 UU LLAJ.

Hal ini mencerminkan bahwa kejahatan tersebut termasuk delik formal, yaitu kejahatan yang dianggap selesai pada saat tindakan terlarang dilakukan. Negara tidak perlu menunggu akibat yang lebih serius untuk melakukan penindakan. Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian biasanya melakukan patroli, razia,

pembubaran lokasi balapan liar, penilangan, penyitaan kendaraan, hingga proses penyidikan jika unsur pidananya terpenuhi. Penelitian empiris mengenai penegakan Pasal 115 dan Pasal 297 menunjukkan bahwa aparat sering menghadapi tantangan berupa pelaku yang berpindah-pindah tempat, dilakukan dengan cara spontan, serta melibatkan banyak penonton yang menghambat penertiban. Namun demikian, keberadaan pasal ini tetap menjadi landasan hukum utama dalam menindak balapan liar. Selain Pasal 297, pelaku balapan liar juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana lainnya jika menimbulkan akibat tambahan. Misalnya, apabila balapan liar mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dapat diterapkan Pasal 310 UU LLAJ mengenai kelalaian yang berdampak pada kerusakan, luka ringan, luka berat, atau kematian. Jika pelaku mengemudikan dengan cara sengaja yang berbahaya dan mengancam nyawa orang lain, maka dapat dikenakan Pasal 311 UU LLAJ dengan ancaman pidana yang lebih berat. Ini berarti, Pasal 115 dan Pasal 297 berfungsi sebagai dasar utama terhadap tindakan balapan liar itu sendiri, sedangkan jika muncul akibat lanjutan, penegak hukum dapat menerapkan pasal kumulatif sesuai tingkat kerugian yang terjadi. Sebagai contoh, apabila pelaku balapan liar menabrak pengguna jalan lain hingga menyebabkan kematian, maka selain diproses atas pelanggaran balapan liar, pelaku juga dapat dikenai pasal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Dari perspektif teori hukum pidana, penerapan sanksi terhadap balapan liar didasarkan pada perlindungan kepentingan hukum yang meliputi keselamatan umum, ketertiban masyarakat, dan fungsi jalan sebagai sarana publik. Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana bertujuan untuk menjaga tata tertib masyarakat melalui larangan dan ancaman pidana terhadap perilaku tertentu. Dalam konteks ini, balapan liar dianggap menyerang kepentingan umum karena menjadikan jalan raya sebagai arena yang berbahaya. Meskipun demikian, efektivitas penerapan Pasal 115 dan 297 tidak cukup hanya dengan mengandalkan tindakan represif. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus dipadukan dengan sarana non-penal. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap balapan liar perlu disertai dengan pendidikan keselamatan lalu lintas, pembinaan remaja, pengawasan orang tua, serta penyediaan arena balap resmi agar minat otomotif dapat disalurkan dengan

cara yang legal.¹³ Dalam konteks pembaruan hukum, ketentuan pidana mengenai balapan liar juga mencerminkan fungsi negara dalam menjaga ruang publik. Jalan umum adalah fasilitas bersama yang ditujukan untuk mobilitas masyarakat, bukan untuk kompetisi kecepatan pribadi. Maka segala penyalahgunaan fungsi jalan harus dipandang sebagai tindakan melawan hukum yang pantas dikenakan sanksi. Dengan demikian, penerapan tindak pidana berdasarkan Pasal 115 huruf b dan Pasal 297 UU LLAJ menjadi instrumen hukum yang sangat penting untuk mengatasi balapan liar di Indonesia. Kedua pasal ini memberikan dasar pelarangan sekaligus ancaman pidana terhadap pelaku, dan dapat diperluas dengan pasal lain jika muncul korban atau kerugian. Penegakan yang konsisten dan didukung oleh kebijakan pencegahan akan lebih efektif dalam menjaga keselamatan masyarakat dan ketertiban umum.

2. Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Ruang Publik Tanpa Izin

Ruang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai dan menciptakan kontrol. Ruang didesain sedemikian rupa sebagai wadah bagi pemikiran dan tindakan, yang koheren dengan upaya kontrol dan dominasi dalam relasi produksi menurut Marx. Dalam konteks ini, ruang diproduksi dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan dan menciptakan dominasi. Oleh karena itu, pada bagian awal buku *"The Production of Space,"* Menyatakan bahwa ruang bukanlah hal yang netral atau pasif, melainkan merupakan sesuatu yang dihasilkan secara sosial.

Pandangan ini menentang perspektif tradisional dalam filsafat dan ilmu sosial yang memandang ruang sebagai tempat kosong di mana peristiwa berlangsung. Menurut Lefebvre, ruang merupakan produk dari hubungan sosial dan kekuasaan. Lefebvre lebih menyoroti isu tentang bagaimana peradaban Barat membangun konsep ruang melalui konstruksi dan struktur ilmu pengetahuan. Definisi ruang publik merupakan bagian dari hak masyarakat. Jalan raya, sebagai bagian dari ruang publik, memiliki fungsi penting sebagai sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, setiap penggunaan jalan raya untuk kegiatan

¹³ Alief fajar Swasana, "Home / Archives / Vol. 2 No. 3 (2015) / ART 1 PENEGAKAN PASAL 115 (TENTANG BALAP LIAR) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN," *Novum: JOURNAL HUKUM* Vol 2, no. Vol. 2 No. 3 (2015) (2015): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v2i3.14269>.

pribadi, seperti balapan liar, yang tidak sesuai dengan peraturan hukum, dapat dianggap sebagai penyalahgunaan ruang publik.

Dalam sudut pandang hukum pidana, pemanfaatan ruang publik tanpa izin dapat dianggap sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan ancaman terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Balapan liar memenuhi kriteria tersebut karena dilakukan dengan sengaja di ruang publik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta menimbulkan risiko nyata seperti kecelakaan, cedera serius, kematian, dan kerusakan properti. Oleh karena itu, tindakan ini tidak hanya melanggar prosedur administratif, tetapi juga mengancam keselamatan publik sebagai objek perlindungan hukum pidana.

Doktrin *wederrechtelijkheid* atau karakter melawan hukum menjadi sangat relevan dalam menganalisis isu ini. Menurut Moeljatno, karakter melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, baik secara formal maupun material. Secara formal, balapan liar jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Secara material, perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, ketertiban umum, dan norma dalam masyarakat. Oleh karena itu, balapan liar dapat diidentifikasi sebagai tindakan melawan hukum dalam arti yang lebih luas.¹⁴ Selanjutnya, penyalahgunaan ruang publik tanpa izin juga berhubungan dengan hak konstitusional masyarakat atas rasa aman. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta rasa aman dari ancaman ketakutan. Ketika jalan umum digunakan untuk balapan liar, masyarakat pengguna jalan kehilangan hak atas keamanan dan kenyamanan akibat terpapar risiko kecelakaan kapan saja. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mencegah dan menindak penggunaan ruang publik yang membahayakan warga”.

¹⁴ Lukman Hakim, “Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa,” in *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, ed. Ali Hasan Zein, Amira Dzatin Nabila, and Avinda Yuda Wati, Deepublish (SLEMAN: Deepublish, 2020), 1–131, https://www.google.co.id/books/edition/Asas_Asas_Hukum_Pidana_Buku_Ajar_Bagi_Ma/TZRYEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Moeljatno.2015.Asas-Asas+Hukum+Pidana.Jakarta%3ARineka+Cipta.&pg=PR4&printsec=frontcover.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, kriminalisasi penggunaan ruang publik tanpa izin dalam kasus balapan liar bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, menciptakan efek jera, serta menjaga wibawa hukum. Namun, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan sanksi pidana. Pendekatan pencegahan tetap penting melalui pengawasan wilayah rawan, edukasi keselamatan berkendara, pembinaan generasi muda, serta penyediaan tempat balap resmi. Kebijakan komprehensif semacam ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief bahwa penanggulangan kejahatan harus mengintegrasikan sarana penal dan non-penal.¹⁵

Dengan demikian, secara yuridis, pemanfaatan ruang publik tanpa izin, khususnya jalan raya untuk balapan liar, merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi ruang publik yang melanggar hukum administrasi dan hukum pidana sekaligus. Negara berwenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan penindakan karena jalan umum adalah fasilitas bersama yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Setiap tindakan yang mengubah fungsi jalan menjadi arena balapan ilegal seharusnya dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang mengancam ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.

2.1. Ruang Publik dan Pengaturannya dalam Hukum Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 UU LLAJ, jalan umum adalah sarana lalu lintas yang digunakan oleh masyarakat secara bebas dan terbuka untuk kepentingan umum. Setiap perbuatan yang mengganggu fungsi jalan tersebut, termasuk balapan liar, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, penggunaan ruang publik untuk kegiatan yang membahayakan keselamatan dan ketertiban umum dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, regulasi tentang jalan dan lalu lintas secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dalam definisi umum, jalan ditempatkan sebagai sarana transportasi darat yang ditujukan untuk lalu lintas umum. Ini berarti jalan merupakan fasilitas yang

¹⁵ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana," in *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: PERKEMBANGAN PENYUSUNAN KONSEP KUHP BARU*, ed. Y Rendy, Kencana (Jakarta: PrenadaMedia, 2018), 1–387, https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ&lpg=PA3&ots=OpDXbEb_vX&dq=Arief%2C%20Barda%20Nawawi.2018.Bunga%20Rampai%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana.Jakarta%20Kencana.&lr&hl=id&pg=PR10#v=onepage&q&f=false.

dapat digunakan secara aman, teratur, dan merata oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengganggu fungsi jalan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Selain itu, Pasal 105 UU LLAJ menekankan bahwa setiap individu yang menggunakan jalan harus berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat menghalangi, membahayakan keamanan, keselamatan, serta ketertiban lalu lintas. Norma ini menunjukkan bahwa penggunaan jalan tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan dibatasi oleh kepentingan umum dan kewajiban hukum. Dengan demikian, kebebasan menggunakan jalan harus selalu disertai tanggung jawab untuk tidak merugikan pengguna jalan lainnya.

Dalam perspektif hukum administrasi, pemanfaatan ruang publik seperti jalan raya untuk kegiatan di luar fungsi utamanya harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. UU LLAJ mengatur bahwa pemakaian jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, khususnya yang menimbulkan penutupan atau gangguan arus kendaraan, hanya dapat dilakukan jika memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta ada jalan alternatif. Ketentuan ini berlaku, misalnya, untuk kegiatan pawai, perlombaan resmi, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan aktivitas lain yang memanfaatkan badan jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemakaian jalan umum untuk balapan liar jelas bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa izin dan di luar fungsi utama jalan.

Balapan liar mengubah ruang publik yang seharusnya dipergunakan untuk mobilitas masyarakat menjadi arena kompetisi pribadi yang berbahaya. Tindakan ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga menciptakan risiko kecelakaan, kerusakan fasilitas umum, kebisingan, serta keresahan sosial. Oleh karena itu, balapan liar merupakan bentuk penyalahgunaan ruang publik yang dapat dikenakan sanksi hukum. Secara pidana, larangan balapan liar diatur dengan tegas dalam Pasal 115 huruf b UU LLAJ yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di jalan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 297 UU LLAJ berupa pidana kurungan atau denda. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menganggap balapan liar bukan sekadar pelanggaran etika berlalu lintas, tetapi sebagai tindakan yang mengancam keselamatan umum sehingga layak dikenakan sanksi pidana.

Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), baik secara formal maupun material. Secara formal,

balapan liar bertentangan langsung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara material, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kepatutan, ketertiban umum, dan perlindungan keselamatan masyarakat. Moeljatno menjelaskan bahwa sifat melawan hukum tidak hanya dilihat dari larangan tertulis, tetapi juga dari serangan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi negara.

Lebih jauh, jalan raya sebagai ruang publik juga berhubungan dengan hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Ketika jalan umum digunakan untuk balapan liar, masyarakat kehilangan rasa aman karena setiap saat dapat menjadi korban kecelakaan. Dengan demikian, penegakan terhadap penyalahgunaan jalan umum bukan hanya pelaksanaan hukum lalu lintas, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak asasi warga negara. Dari perspektif kebijakan publik, pengaturan ruang publik melalui hukum lalu lintas memiliki tujuan preventif dan represif.¹⁶ Tujuan preventif dilakukan melalui rambu lalu lintas, pembatasan kecepatan, rekayasa lalu lintas, patroli, dan pendidikan keselamatan berkendara. Sedangkan tujuan represif dilakukan melalui tilang, penyitaan kendaraan, pidana denda, dan penegakan hukum terhadap pelaku yang membahayakan masyarakat.

Kombinasi kedua pendekatan tersebut penting agar jalan tetap berfungsi sesuai peruntukannya. Dalam praktik di berbagai daerah, penyalahgunaan jalan umum tidak hanya berupa balapan liar, tetapi juga parkir liar, penutupan jalan tanpa izin, penggunaan trotoar oleh pedagang, dan konvoi yang mengganggu ketertiban. Dengan demikian, pengaturan ruang publik dalam hukum lalu lintas harus dipahami secara luas sebagai instrumen perlindungan kepentingan masyarakat. Negara berwenang menertibkan setiap penggunaan jalan yang menyimpang dari fungsi hukumnya. Dengan demikian, ruang publik dalam hukum lalu lintas memiliki kedudukan penting sebagai fasilitas bersama yang wajib dijaga ketertiban dan keamanannya. Jalan umum bukan ruang bebas tanpa aturan, melainkan ruang hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), 2011, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>.

yang penggunaannya dibatasi oleh norma perundang-undangan. Setiap tindakan yang mengganggu fungsi jalan, termasuk balapan liar, merupakan bentuk penyalahgunaan ruang publik yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

2.2. Tanggung Jawab Hukum bagi Pelaku Balapan Liar

Pelaku balapan liar, yang dengan sengaja menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, berisiko dikenakan sanksi pidana berdasarkan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab pidana bagi pelaku balapan liar melibatkan unsur-unsur yang mencakup kesalahan atau niat (*mens rea*), serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut (*actus reus*). Sehingga, meskipun pelaku mungkin tidak berniat untuk menimbulkan kerugian atau kecelakaan, perbuatan mereka tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Pelaku balapan liar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tujuan melakukan perlombaan di jalan umum dapat dijatuhi hukuman pidana kurungan dengan maksimal satu tahun atau denda paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00. Selain itu, dalam hal terjadi kecelakaan dalam balapan liar yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian materiil, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini mencakup, antara lain, Pasal 359 KUHP yang mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain.

3. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Balapan Liar

3.1. Pertanggungjawaban Individu

Tanggung jawab individu merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa setiap seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan konsekuensi dari tindakannya. Dalam konteks balapan liar, setiap pelaku yang secara sadar terlibat, mengorganisir, memfasilitasi, atau melaksanakan lomba kendaraan bermotor di jalan umum tanpa

izin dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai tingkat keterlibatan dan akibat yang ditimbulkan. Sehingga, hukum tidak hanya mengevaluasi tindakan semata, tetapi juga mempertimbangkan kesalahan (*schuld*) dan hubungan antara tindakan pelaku dengan dampak yang terjadi. Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip tanggung jawab pidana mengharuskan adanya tindakan pidana dan kesalahan. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena suatu kejadian terjadi, tetapi harus dibuktikan bahwa ia melakukan tindakan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.¹⁷ Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa ppidanaan dilakukan secara adil dan seimbang. Dalam kasus balapan liar, bentuk tanggung jawab pertama berhubungan langsung dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 115 huruf b menyatakan bahwa setiap orang dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di jalan umum.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 297 berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp3.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam balapan liar itu sendiri sudah cukup menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, meski belum menimbulkan kecelakaan. Selain itu, jika balapan liar mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, tanggung jawab pelaku dapat diperluas berdasarkan ketentuan mengenai kelalaian yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia. Dalam praktik hukum pidana klasik dikenal Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP lama mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka berat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang efektif pada tahun 2026, ketentuan tersebut telah diperbarui dalam KUHP Nasional dengan pengaturan baru mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka berat.

Dengan demikian, apabila pelaku balapan liar menabrak pengguna jalan lain sampai menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku tidak hanya bertanggung jawab atas balapan liarnya, tetapi juga atas akibat kematian yang

¹⁷ Mia Amalia et al., "Asas-Asas Hukum Pidana," in *Buku Referensi "Asas-Asas Hukum Pidana,"* ed. Sepriano (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 1–21, https://books.google.co.id/books?id=fN0fEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

terjadi karena kelalaiannya. Demikian juga jika korban mengalami luka berat, cacat permanen, atau kerugian fisik lainnya, pelaku dapat dikenakan tanggung jawab pidana tambahan sesuai ketentuan KUHP. Selain tanggung jawab atas korban jiwa, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan harta benda. Misalnya, jika kendaraan pelaku menabrak mobil orang lain, merusak pagar rumah, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, atau fasilitas umum lainnya, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana, perusakan barang dapat dikenakan ketentuan mengenai perusakan benda milik orang lain, sedangkan dalam hukum perdata pelaku bisa digugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Perlu diluruskan bahwa Pasal 378 KUHP berhubungan dengan tindak pidana penipuan, bukan ketentuan umum tentang kecelakaan balapan liar. Pasal tersebut baru relevan apabila dalam kegiatan balapan liar terdapat elemen tipu muslihat, misalnya pengaturan taruhan dengan skema penipuan, pemalsuan hasil perlombaan, atau pengambilan uang peserta secara curang. Jadi, penerapan Pasal 378 KUHP bersifat spesifik dan tidak otomatis berlaku pada setiap kasus balapan liar. Tanggung jawab pidana juga dapat dikenakan kepada pihak lain yang turut serta. Dalam banyak kasus, balapan liar tidak hanya melibatkan pembalap, tetapi juga penyelenggara, joki cadangan, pemberi modal taruhan, penjaga jalan, perekam konten, hingga pihak yang menyediakan kendaraan. Berdasarkan doktrin penyertaan (*deelneming*), orang yang menyuruh melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, atau menganjurkan suatu tindak pidana dapat dipidana sesuai perannya.

Oleh karena itu, pihak yang secara aktif mendukung terselenggaranya balapan liar juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum. Khusus terhadap pelaku yang masih berusia anak, tanggung jawab pidana tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang terlibat balapan liar tetap dapat diproses hukum, namun pendekatannya mengutamakan pembinaan, diversifikasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini penting karena banyak pelaku balapan liar berasal dari kelompok usia remaja yang masih rentan terhadap pengaruh lingkungan. Dari aspek kriminologi, tanggung jawab individu tidak boleh terlepas dari faktor sosial yang mempengaruhi perilaku pelaku, seperti tekanan kelompok sebaya, kurangnya pengawasan keluarga, budaya maskulinitas, minimnya ruang ekspresi, dan tidak tersedianya arena balap resmi.

Namun faktor-faktor tersebut tidak menghapus kesalahan pelaku, melainkan menjadi pertimbangan dalam pemilihan jenis sanksi dan strategi pencegahan. Dengan demikian, tanggung jawab individu dalam kasus balapan liar mencakup tanggung jawab atas tindakan ikut balapan, tanggung jawab atas akibat berupa kecelakaan atau kerusakan, serta tanggung jawab pihak-pihak yang turut serta membantu terlaksananya tindakan tersebut. Penegakan tanggung jawab ini penting untuk mewujudkan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegaskan bahwa ruang publik tidak boleh digunakan secara melawan hukum.

3.2. Usia dan Niat Pelaku

Selain pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan, hukum pidana juga mempertimbangkan usia dan niat pelaku dalam menentukan sanksi. Misalnya, jika pelaku masih di bawah umur, maka dapat diterapkan sistem peradilan anak yang lebih mengutamakan rehabilitasi dibandingkan hukuman. Di sisi lain, bagi pelaku yang sudah dewasa dan dengan sengaja menyebabkan bahaya, sanksi yang lebih berat dapat dikenakan untuk memberikan efek jera. Fenomena balap liar di Indonesia umumnya melibatkan remaja yang berusia antara 15 hingga 16 tahun, yang sebagian besar masih berstatus sebagai pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).¹⁸ Data yang diperoleh dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku balap liar adalah anak-anak yang masih berstatus pelajar, dimulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas.¹⁹ Bagi pelaku yang telah dewasa, pertanggungjawaban pidana dilaksanakan secara penuh. Sementara itu, terhadap anak-anak, pendekatan hukum harus mempertimbangkan aspek pembinaan dan pendidikan. Proses kriminalisasi terhadap kegiatan balap liar harus ditempatkan dalam kerangka yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan solutif. Penyediaan ruang ekspresi alternatif, seperti sirkuit resmi, edukasi hukum sejak usia dini, serta penegakan hukum yang konsisten, merupakan bagian dari strategi yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan ini.

¹⁸ S Kurniawan and M Hatta, "Penyuluhan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balapan Liar Di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 29–38, <https://journal.lps2h.com/academica/article/view/21>.

¹⁹ Suardi Suardi, Herman Balla, and Fachrul Rijal, "Aspek Psikologi Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Kepolisian Resor Kota Parepare Corresponding Email: Ardipkm20@gmail.Com 1," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 3 (2023): 2.

3.3. Penerapan Sanksi Penjara atau Denda

Sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku balapan liar bervariasi, mulai dari pidana penjara hingga denda. Sebagai contoh, dalam Pasal 115 UU LLAJ, pelaku balapan liar dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00. Namun, apabila tindakan balapan liar menyebabkan kecelakaan atau kerugian yang lebih besar, seperti korban luka berat atau kematian, maka pelaku dapat dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai dengan KUHP atau peraturan lainnya. Dengan demikian, para pembalap tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 311. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau dalam keadaan yang membahayakan nyawa atau barang, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).²⁰

3.4. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Balapan Liar

Penegakan hukum terhadap balapan liar seringkali menemui hambatan, baik dari segi penegakan hukum yang lemah maupun masalah sosio-kultural di masyarakat. Kehidupan di dalam lalu lintas juga diatur oleh hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya adalah kegiatan balap yang dilakukan secara ilegal.²¹ Meskipun regulasi telah ada, penerapan hukum terhadap balapan liar tidak selalu efektif.

Secara hukum efektivitas penerapan peraturan dapat dievaluasi dari sejauh mana hukum dapat mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu terciptanya ketertiban, keamanan, dan kepatuhan masyarakat terhadap norma. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap balapan liar belum maksimal. Hal

²⁰ Wirasyafri Wirasyafri and Kasmanto Rinaldi, "Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar Di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru)," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 101–6, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.439>.

²¹ Anisa Auliasari and Diana Lukitasari, "PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BALAP LIAR MELALUI PATROLI LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN RESOR MAGETAN," *Recidive* 11, no. 2 (2022): 177–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67451>.

ini terlihat dari masih banyaknya praktik balapan liar di berbagai wilayah meskipun sudah ada ketentuan pidana yang mengatur hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum efektif karena terdapat kendala struktural dan kultural dalam masyarakat.

Dari segi empiris, data penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian belum mampu memberikan efek jera yang signifikan. ²² mengungkapkan bahwa jumlah kasus balapan liar dalam beberapa tahun terakhir hanya mengalami penurunan yang tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara efisien. Temuan penelitian lain memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa lemahnya pengawasan serta minimnya efek jera dari sanksi yang diberikan menjadi faktor utama tidak optimalnya penegakan hukum terhadap balapan liar.

Di samping itu, terdapat berbagai kendala teknis yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di lapangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pelaku balapan liar sering berpindah lokasi, menggunakan sistem komunikasi tertutup melalui media sosial, dan memanfaatkan waktu tertentu seperti malam untuk menghindari razia. Keterbatasan sumber daya polisi dan infrastruktur juga menjadi hambatan dalam pengawasan yang menyeluruh. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat terkadang memberikan informasi kepada pelaku mengenai rencana razia, sehingga menghalangi proses penegakan hukum.

Faktor sosio- kultural juga sangat berpengaruh dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Balapan liar sering kali dianggap sebagai bagian dari kultur anak muda atau bentuk aktualisasi diri, sehingga tidak menimbulkan rasa bersalah yang kuat bagi pelakunya. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya pendidikan keselamatan berlalu lintas turut memperburuk kondisi ini. Selain itu, pengaruh teman sebaya (peer group) dan kurangnya fasilitas balap resmi juga menjadi faktor pendorong utama terjadinya balapan liar.²³

²² Tabita rosi Puspitasari et al., "Implikasi Hukum Dan Moral Dalam Penegakan Hukum Terhadap Balap Liar Remaja: Studi Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 1, no. Vol. 1 No. 2 (2025): APRIL-JUNI 2025 (2025): 468–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/fd829e29>.

²³ Muh Ferdiansyah, "PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP AKSI BALAP LIAR YANG DILAKUKAN REMAJA (Studi Di Polres Kendari)," *Jurnal Unsultra* vol 7, no. Vol. 07, No. 1 2025, pp. 3615 – 3625 (2025): 3615–25, <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, penegakan hukum terhadap balapan liar tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif berupa tindakan dan pemberian sanksi pidana. Pendekatan penal harus diimbangi dengan pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan edukatif. Dalam kasus balapan liar, hal ini dapat diwujudkan melalui penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran berlalu lintas, pembinaan generasi muda, serta penyediaan sarana balap resmi yang legal dan aman.

Lebih jauh lagi, efektivitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada konsistensi aparat dalam menerapkan aturan serta dukungan dari masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, penegakan hukum akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menangani balapan liar secara komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap balapan liar di Indonesia masih belum maksimal. Meski telah ada regulasi yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui kombinasi pendekatan penal dan non-penal, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan peran aparat penegak hukum agar tujuan hukum berupa ketertiban umum dan keselamatan masyarakat dapat tercapai dengan optimal. Beberapa hambatan yang sering ditemukan meliputi:

a. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum yang memiliki sumber daya yang cukup, baik berupa personel, sarana, maupun anggaran. Dalam hal ini, keterbatasan aparat kepolisian sering menjadi kendala utama dalam menanggulangi balapan liar yang terjadi di jalan-jalan umum, terutama di malam hari.

b. Kurangnya Fasilitas Alternatif untuk Balapan Resmi

Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya balapan liar adalah kurangnya fasilitas balapan resmi yang disediakan oleh negara atau pemerintah daerah. Jika fasilitas balap yang aman dan terjamin tersedia, sebagian besar remaja dan pemuda yang tertarik untuk melakukan balapan akan memilih untuk menggunakan fasilitas tersebut, alih-alih melakukan balapan liar di jalan raya. Dari perspektif kebijakan publik, pemerintah bertanggung jawab untuk

menciptakan suasana yang aman dan bermanfaat bagi generasi muda. Teori negara kesejahteraan menegaskan bahwa tugas pemerintah tidak hanya merumuskan peraturan, tetapi juga menyediakan layanan serta sarana yang mendukung kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, jika pemerintah hanya bereaksi terhadap permasalahan balap liar tanpa menawarkan alternatif yang legal, usaha tersebut akan bersifat sementara dan tidak mengatasi masalah secara mendalam. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa minimnya sarana balap resmi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik balapan liar masih berlangsung. Sebuah artikel hukum yang dirilis pada tahun 2025 menyoroiti bahwa pembangunan sarana balap resmi merupakan cara yang efektif untuk merespons minat masyarakat terhadap otomotif sekaligus mengurangi jumlah balapan liar.

Artikel ini mendorong peningkatan pengawasan dan pembangunan jalur balap resmi sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Pengalaman praktis menunjukkan bahwa adanya arena balap resmi bisa jadi strategi untuk mengurangi atau mencegah berbagai masalah yang mungkin muncul. Contohnya, pada tahun 2024, Polres Tulang Bawang, Lampung, mengadakan acara drag race secara resmi untuk memenuhi hobi masyarakat sambil mengurangi kebiasaan balapan liar. Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta dan dimanfaatkan untuk membangun komunitas otomotif agar mereka pindah dari jalan umum ke lokasi yang lebih aman dan terorganisasi.²⁴

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, penyediaan sarana untuk kegiatan olahraga dan pemuda dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk membangun serta mengembangkan olahraga nasional, termasuk penyediaan fasilitas dan sarana olahraga. Olahraga otomotif yang diakui oleh lembaga resmi seperti Ikatan Motor Indonesia (IMI) juga harus mendapatkan dukungan sarana yang memadai. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mewajibkan

²⁴ Tri Purna Jaya and Glori K Wadrianto, "Mau Hilangkan Balap Liar, Polisi Di Lampung Gelar 'Drag Race' Sumber: <https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/06/23/112912578/Mau-Hilangkan-Balap-Liar-Polisi-Di-Lampung-Gelar-Drag-Race>." (lampung, 2024), <https://regional.kompas.com/read/2024/06/23/112912578/mau-hilangkan-balap-liar-polisi-di-lampung-gelar-drag-race>.

pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pemuda melalui berbagai kegiatan yang bersifat bermanfaat, kreatif, inovatif, dan produktif. Dalam konteks ini, pembangunan lintasan balap resmi, pembentukan pusat pelatihan mekanik, penyelenggaraan perlombaan yang legal, serta pembentukan komunitas otomotif yang baik dapat berfungsi untuk memotivasi generasi muda dan membantu menjauhkan mereka dari perilaku negatif.²⁵

Dari sudut pandang hukum pidana, kurangnya pilihan fasilitas tidak menghilangkan sifat ilegal dari kegiatan balapan liar tersebut. Pelaku masih dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 115 ayat b yang berkaitan dengan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, dalam konteks kebijakan kriminal, upaya melalui penyediaan fasilitas resmi menjadi elemen penting dalam strategi yang diterapkan di luar domain hukum.

c. Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat

Pendidikan hukum yang memadai serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan ruang publik dengan bijak sangat penting dalam mencegah terjadinya balapan liar. Oleh karena itu, upaya-upaya preventif, seperti penyuluhan hukum dan peningkatan fasilitas yang mendukung kegiatan olahraga otomotif secara sah, perlu digalakkan.

d. Asuransi terhadap korban masyarakat terhadap balap liar

Korban kecelakaan akibat balap liar memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari pelaku melalui jalur hukum. Namun, kemungkinan besar mereka tidak dapat mengklaim santunan dari Jasa Raharja maupun dari asuransi kendaraan. Oleh karena itu, sangat penting bagi korban untuk segera berkonsultasi dengan penasihat hukum guna menentukan langkah terbaik dalam menuntut hak-haknya. Korban yang mengalami kerugian akibat balap liar memiliki dua opsi utama untuk menuntut ganti rugi dari pelaku: *Pertama*, Penggabungan Gugatan Perdata dalam Perkara Pidana: Berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), korban dapat mengajukan permohonan kepada

²⁵ Setiawan Vergino Satriady, "Efektivitas Patroli Aparat Kepolisian Sebagai Upaya Pencegahan Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta Kota Bengkulu," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*-ISSN 3026-2917 <https://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/AlZynp-ISSN3026-2925Volume3Number5,2025DOI:Https://Doi.Org/10.61104/Alz.V3i5.2371> vol3, no. Vol. 3 No. 5 (2025): 2025 (2025): 7308–7316., <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2371>.

pengadilan untuk menggabungkan gugatan perdata (ganti rugi) dengan perkara pidana yang sedang berlangsung terhadap pelaku. *Kedua*, Perdata Terpisah; Korban juga memiliki opsi untuk mengajukan gugatan perdata secara terpisah berdasarkan perbuatan melawan hukum guna menuntut ganti rugi dari pelaku. Dengan demikian, langkah tersebut memungkinkan korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya akibat tindakan balap liar.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa balapan liar merupakan suatu bentuk pemanfaatan ruang publik secara ilegal yang memenuhi kriteria tindak pidana karena dilaksanakan di jalan raya tanpa izin, bertentangan dengan fungsi jalan sebagai fasilitas publik, serta membahayakan keselamatan masyarakat. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku balapan liar memiliki dasar normatif yang jelas melalui Pasal 115 huruf b dan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dapat diperluas dengan ketentuan lain apabila menimbulkan korban jiwa, luka berat, atau kerugian materiil. Dari perspektif yuridis, tindakan ini tidak hanya melanggar hukum secara formal, tetapi juga secara substansial karena mengganggu ketertiban umum, rasa aman masyarakat, dan hak publik atas penggunaan jalan yang aman. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta minimnya fasilitas balap resmi untuk generasi muda. Oleh karena itu, penanggulangan balapan liar perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan penal dan non-penal yang seimbang.

Saran

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diteliti, disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan konsistensi penindakan terhadap pelaku balapan liar melalui patroli rutin, razia terpadu, serta penerapan sanksi yang tegas guna menciptakan efek jera. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan sarana balap resmi dan ruang kreatif otomotif yang legal sebagai alternatif bagi kalangan muda. Selain itu,

pendidikan hukum dan keselamatan berlalu lintas harus ditanamkan sejak dini melalui lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, agar terbentuk budaya tertib berlalu lintas serta penghormatan terhadap fungsi ruang publik.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas kebijakan non-penal dalam menekan angka balapan liar, seperti pembangunan sirkuit resmi, program pembinaan komunitas otomotif, dan edukasi berbasis sekolah. Juga, perlu dilakukan penelitian empiris mengenai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendorong remaja terlibat balapan liar, serta analisis perbandingan kebijakan penanggulangan balapan liar di berbagai daerah atau negara lain untuk menemukan model penanganan yang lebih efektif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amalia, Mia, H.M. Ikhwan Rays, Asmak Hosnah, dan Rahma Melisha Fajrina. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hakim, Lukman. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Sleman: Deepublish.
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: STIK-PTIK Press.

B. Jurnal

- Andrianto, Fadly. (2020). "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 1, hlm. 114–123.
- Auliasari, Anisa dan Diana Lukitasari. (2022). "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas oleh Kepolisian Resor Magetan." *Recidive*, Vol. 11, No. 2, hlm. 177–186.
- Felicia, Ananda Putri, Debby Telly Antow, dan Adi Tirto Koesoemo. (2024). "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perjudian dalam Balap Liar." *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 5.
- Ferdiansyah, Muh. (2025). "Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian terhadap Aksi Balap Liar yang Dilakukan Remaja (Studi di Polres Kendari)." *Sulawesi Law Review*, Vol. 7, No. 1, hlm. 3615–3625.
- Hendra Prabowo, Ilham, Aris Prio, Agus Santoso. (2024). "Upaya Penegakan Hukum Balap Liar di Kota Surakarta Jawa Tengah." *Equality: Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1–12.
- Kurniawan, S. dan M. Hatta. (2023). "Penyuluhan Hukum terhadap Tindak Pidana Balapan Liar di Takengon Kabupaten Aceh Tengah." *Academica: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, hlm. 29–38.
- Nugroho, Setyawan, Andika Wijaya, dan Nur Aliah Ali. (2025). "Penanggulangan Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Studi Kasus Polresta Palangka Raya." *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 20–28.
- Pramata, Muhammad Nabil. (2024). "Balap Liar dalam Perspektif Hukum Pidana: Antara Pelanggaran dan Kejahatan." *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3.
- Puspitasari, Tabita Rosi, Destina Balqis Anggiyanti, Diny Widya Evriyanti Simarangkir, dan Kamal Ubadillah. (2025). "Implikasi Hukum dan Moral dalam Penegakan Hukum terhadap Balap Liar Remaja: Studi Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, hlm. 468–475.
- Satriady, Setiawan Vergino. (2025). "Efektivitas Patroli Aparat Kepolisian sebagai Upaya Pencegahan Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Kota Bengkulu." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 5, hlm. 7308–7316.
- Suardi, Herman Balla, dan Fachrul Rijal. (2023). "Aspek Psikologi terhadap Balapan Liar oleh Remaja." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 3.

Swasana, Alief Fajar. (2015). "Penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, hlm. 1–11.

Wirasyafri dan Kasmanto Rinaldi. (2023). "Pemberian Sanksi terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru)." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 101–106.

C. Skripsi

Asrin. (2021). *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Balap Liar di Kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Hariyanto, Dimas Dwi. (2024). *Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam Implementasi Menertibkan Balap Liar Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Curup.

Hidayat, Fahmi. (2023). *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Balap Liar di Kota Jambi*. Skripsi. Universitas Jambi.

Umar, Agus. (2022). *Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara*. Skripsi.

Wahid, Abdurrahman. (2023). *Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Balap Liar di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso*. Skripsi.

D. Artikel Online

Detiknews.com. (April 2024). "Kronologi Balap Liar di Bekasi hingga Tewaskan Pemotor Wanita."

DetikJatim.com. (2024). "Marak Selama Ramadan, Balap Liar Bikin Resah Warga Banyuwangi."

JabarEkspres.com. (28 Februari 2025). "Polisi Bubarkan Aksi Balap Liar Remaja di Tangerang Selatan Saat Ramadan."

Kompas.com. (23 Juni 2024). "Mau Hilangkan Balap Liar, Polisi di Lampung Gelar Drag Race."

Kompas.com. (18 September 2024). "Ini yang Harus Dilakukan Masyarakat Saat Melihat Aksi Balap Liar di Jalan."

Kompas.com. (15 Maret 2025). "Marak Balap Liar Saat Ramadan, Wabup Lumajang Izinkan Jalan Lintas Timur Jadi Arena."

Okezone.com. (24 September 2024). "Puluhan Pemuda Tutup Jalan untuk Balap Liar."

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.